

**PUTUSAN**

Nomor : 369/PDT/2016/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EBEN JIRFEL S. MANULLANG**, Laki – laki, tempat lahir di Medan, tanggal 02 – 10 - 1970, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Sipahutar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **NETTY M.SIMBOLON,SH.,MH**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **NETTY M SIMBOLON,SH.,MH & REKAN** berkantor di Jalan Perwira No.91 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23-5-2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**

**L a w a n**

**NOVA ADELINA SIMANJUNTAK**, Jenis kelamin perempuan, Tempat lahir di Bah Jambi, pada tanggal 11-03-1980, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Sipahutar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SAHAT GUNADI SIAHAAN,SH**, Advokat & Konsultan Hukum "Law Office **SAHAT SIAHAAN & PARTNERS**", berkantor di Jalan Senangin No.35, Pematang Siantar, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



### TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat yang bertanggal 09 Pebruari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PEMATANG SIANTAR tertanggal 09 Pebruari 2016 dalam daftar register perkara perdata gugatan No.13/Pdt.G/2016/PN.Pms yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama, yakni telah dilakukan Permberkatan Perkawinan di Gereja Penyebaran Injil Jemaat Getsemani Huta Korem pada tanggal 29 Juli 2011, hal ini sejalan dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 05/Per.n/GPI/VII/2011 yang diterbitkan oleh Pendeta Tiori Situmorang, tanggal 29 Juli 2011, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208 – KW11092013-0044 pertanggal 11 September 2013;
2. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh keturunan 1 ( satu ) orang anak, yaitu yang bernama : DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG, Laki – laki, Lahir di Pematang Siantar tanggal 02 – 08 – 2013, sesuai dengan Akte Baptisan Kudus No. 23/01.1/25.5/BK/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang diterbitkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan ( HKBP ) Parsaoran Nauli oleh Pendeta Jordan Pakpahan, Mth. ;
3. Bahwa semula Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh kebahagiaan dan harmonis, tentram dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya ;
4. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Sentosa pasar III Rambung Merah selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
5. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki peralatan-peralatan rumah tangga, maka pihak keluarga (orang tua) Penggugat memberikannya kepada Penggugat dan Tergugat beberapa peralatan-peralatan rumah tangga antara lain, Meja Makan, televisi, sofa, lemari kain, lemari hias, tempat tidur, kulkas, kompor gas, dispenser, kipas angin dan barang pecah belah lainnya;
6. Bahwa Tergugat sebagai Karyawan Honorer sehingga penghasilan Tergugat sedikit, sehingga sekitar bulan desember 2012, Tergugat



- memutuskan dan mengajak Penggugat untuk bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
7. Bahwa selama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah merasa nyaman karena Tergugat dan keluarganya dan selalu bertingkah laku kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak merasa nyaman untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
  8. Bahwa Penggugat selalu berusaha membujuk Tergugat untuk pisah rumah dari orang tua Penggugat (manjae), tetapi Tergugat menolaknya dengan alasan bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan yang cukup ;
  9. Bahwa pada bulan Desember 2012 dikarenakan oleh perlakuan kasar dan percekcoan yang terus menerus terjadi dan Tergugat tetap menolak permintaan untuk pisah rumah dari orang tua Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat ;
  10. Bahwa sekitar awal bulan Juni 2013, dimana kondisi keadaan Penggugat sedang dalam kondisi hamil, Tergugat menjemput Penggugat mengajak Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat untuk menandatangani 1 (satu) surat bermeterai dan 2 (dua) surat kertas Hvs yang tidak bermeterai yang menurut keterangan Tergugat surat tersebut adalah surat perjanjian yang menyatakan bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat bukanlah anak kandung Tergugat yang kemudian surat perjanjian tersebut ditandatangani Penggugat bersama Tergugat dikarenakan oleh bujuk rayu Tergugat ;
  11. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Penggugat pulang kerumah orang tua tergugat, dan 2 (dua) hari kemudian pada waktu pulang kerumah orang tua (mama) Tergugat, tanpa alasan yang jelas, orang tua (mama) Tergugat, Penggugat dipukul, ditampar dan ditarik rambutnya (dijambak) berkali - kali dihadapan Tergugat, tetapi Tergugat diam saja tanpa ada melakukan pembelaan terhadap diri Penggugat maka keesokan harinya Penggugat memutuskan kembali meninggalkan rumah orang tua Tergugat bersamaan dengan anaknya Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;
  12. Bahwa awal bulan juli 2015 Penggugat hamil dan memberitahukan pada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya dan pada tanggal 27 Juli 2014 akibat frustrasi dan beban fisik dan mental yang berkepanjangan, Penggugat mengalami keguguran ;
  13. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2014 Penggugat diantar oleh keluarga Penggugat kerumah orang tua Tergugat untuk mengakhiri

*[Handwritten signature]*





pertengkaran/perselisihan yang terjadi akan tetapi tetap tidak membawa hasil/ditolak oleh Tergugat dan keluarga Tergugat ;

14. Bahwa sekitar bulan November 2014 Penggugat mengambil tindakan untuk tinggal sendirian bersama anak Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di jalan Mangga ujung , Tomuan C, Lapangan Bola Bawah Kelurahan BP Nauli, Kota Pematang Siantar;
15. Bahwa pada 09 Maret 2015 anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat atas suruhan keluarga Tergugat, yang mana sampai Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Siantar, anaknya Penggugat dan Tergugat tidak pernah diantar kembali ke Penggugat ;
16. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Penggugat pergi kerumah orang tuanya Tergugat untuk menjenguk anaknya Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mengizinkan dan menolak Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sangat sulit didamaikan, dikarenakan sudah tidak ada komunikasi, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga ;
18. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga cukup dan beralasan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian ;
19. Bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama : DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG, Laki – laki, Lahir di Pematang Siantar tanggal 02 – 08 – 2013, adalah anak yang belum dewasa dan masih memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan dalam kehidupannya, oleh karenanya untuk memastikan terjaminnya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat untuk keberlangsungan hidupnya, bilamana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, mohon kiranya Penggugat diberikan hak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai umur dewasa;
20. Bahwa berdasarkan isi pasal 45 Undang–Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, menetapkan agar Tergugat memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya selama dalam pengasuhan / perwalian Penggugat ;

21. Bahwa segala peralatan-peralatan rumah tangga antara lain, Meja Makan, televisi, sofa, lemari kain, lemari hias, tempat tidur, kulkas, kompor gas, dispenser, kipas angin dan barang pecah belah lainnya adalah diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat, yang selama ini dipergunakan Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, sudah sepantasnya untuk dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat yang mana total keseluruhan harga peralatan peralatan rumah tangga ditaksir senilai ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

22. Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan tidak dapat terbantahkan oleh Tergugat, sehingga beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar c.q. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan memutus perkara gugatan cerai ini, sudikiranya berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet ;

23. Bahwa dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum juga, apabila Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar c.q.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari Persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang dalam perkara ini, dan selanjutnya dapat memberikan keputusan, sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 1208 – KW11092013 – 0044 pertanggal 11 September 2013, Putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siantar untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan



hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Siantar dan tembusannya disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan selanjutnya Putusan ini dapat dicatatkan dalam daftar/buku yang khusus disediakan untuk itu;

4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Wali Pengasuh/Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat, bernama : DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG, Laki – laki, Lahir di Pematang Siantar tanggal 02 – 08 – 2013, sampai anak tersebut mencapai umur dewasa ;
5. Menyatakan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat ;
6. Menyatakan seluruh peralatan-peralatan rumah tangga antara lain, Meja Makan, televisi, sofa, lemari kain, lemari hias, tempat tidur, kulkas, kompor gas, dispenser, kipas angin dan barang pecah belah lainnya adalah diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat, yang dipergunakan selama perkawinan, sudah sepantasnya dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat peralatan rumah tangga tersebut kepada orang tua Penggugat yang mana total keseluruhan harga peralatan rumah tangga ditaksir senilai ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono );

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka gugatan Penggugat dibacakan, dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis pihak Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan perbaikan sebagai berikut ; Pada point-8 gugatan :

16. Bahwa Penggugat selalu berusaha membujuk Tergugat untuk pisah rumah dari orang tua Penggugat (manjae), tetapi Tergugat menolaknya dengan alasan bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan yang cukup ;
- Diperbaiki/dirubah menjadi :





Bahwa Penggugat selalu berusaha membujuk Tergugat untuk pisah rumah dari orang tua Tergugat (manjae), tetapi Tergugat menolaknya dengan alasan bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan yang cukup;

Pada Point-20 gugatan :

20. Bahwa berdasarkan isi pasal 45 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan agar Tergugat memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya selama dalam pengasuhan / perwalian Penggugat ;

Diperbaiki/dirubah menjadi :

Bahwa berdasarkan isi pasal 45 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan agar tergugat memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama dalam pengasuhan/perwalian Penggugat;

Point-4 Petitem gugatan Penggugat :

4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Wali Pengasuh/Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat, bernama : DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG, Laki – laki, Lahir di Pematang Siantar tanggal 02 – 08 – 2013, sampai anak tersebut mencapai umur dewasa ;

Diparbaiki/diubah menjadi :

Menyatakan Penggugat adalah sebagai Ibu/orang tua anak Penggugat dan Tergugat bernama : DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG, Laki – laki, Lahir di Pematang Siantar tanggal 02 – 08 – 2013, anak yang masih kecil (belum dewasa) dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya, sehingga pemeliharaan dan pengasuhannya patut diserahkan kepada ibunya sampai anak tersebut mencapai umur dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 26 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 1208 – KW11092013 – 0044 pertanggal 11 September 2013, Putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Wali Pengasuh/Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat, bernama : DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG, Laki – laki, Lahir di Pematang Siantar tanggal 02 – 08 – 2013, sampai anak tersebut mencapai umur dewasa ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang masih dibawah umur DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat, dan dibayar lunas setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp.299.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
7. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan satu helai Salinan putusan perkara ini tanpa materai ke Kantor Catatan Sipil Kota Madya Pematang Siantar  
untuk di Catatkan pada Register yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Perceraian;dan disampaikan juga ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagai pemberitahuan
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Membaca Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 26 Juli 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 September 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 21 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan





Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 September 2016, yang mana memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Tentang Hak Asuh/Perwalian

Bahwa Hakim memutuskan bahwa "Menyatakan Penggugat adalah sebagai Wali Pengasuh, Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat bernama David Hitman Laurensius Manullang, laki-laki lahir di Pematangsiantar, tanggal 02-08-2013, sampai anak tersebut mencapai umur dewasa;

Pertimbangan Hakim dalam pertimbangannya halaman 26; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang pekerja Tenaga Honorer pada Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus anaknya tersebut, dan selanjutnya untuk mengurus dan merawat anak tersebut diserahkan kepada orangtua Tergugat dan Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pendidik untuk anak pada sekolah Luar Biasa, yang merupakan pendidik terhadap anak-anak kekurangan mental, maka sudah selayaknya juga diberikan kesempatan untuk merawat dan mendidik anak kandungnya sendiri:

Pertimbangan Hakim telah keliru dalam menerapkan hukumnya, karena tidak ada yang membuktika bahwa Penggugat bekerja di Sekolah Luar Biasa, karena Tergugat sudah meneliti Sekolah Luar Biasa yang ada di Pematangsiantar, sama sekali tidak ada terdaftar nama Penggugat sebagai Tenaga Pendidik, tetapi fakta yang benar adalah bahwa Penggugat bekerja merawat dan mengasuh anak keturunan Cina,, yang ada di Pematangsiantar, sehingga Penggugat juga tidak mempunyai waktu untuk menjaga dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dan pada saat Penggugat juga bekerja satu hari penuh, maka Penggugat menitipkan anaknya kepada orangtua Penggugat. Dan fakta sebaliknya adalah bahwa Tergugat sebagai pekerja honorer lebih banyak mempunyai waktu untuk merawat dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, karena waktu bekerja Tergugat tidak penuh, bahkan ketika Penggugat merawat anak, maka anak Penggugat dan Tergugat setelah dibawa ke dokter anak, maka anak tersebut dinyatakan kurang gizi;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, tentang kebutuhan anak tidaklah dapat dikatakan Tergugat tidak sanggup untuk merawat dan mendidik, karena sudah setahun anak tersebut di bawah pengasuhan Tergugat, maka segala hak dan kewajiban anak tersebut di penuhi oleh



Tergugat, baik hak-hak normative nya yaitu makan dan minum susu, serta saat-saat bermain layaknya seperti perkembangan anak lainnya. Bahkan anak Penggugat dan Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat, karena merasa ketakutan, namun bagaimanapun anak Penggugat dan Tergugat adalah tetap anak Penggugat, tetapi izinkan Tergugat yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, untuk keutuhan perawatan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat

2. Tentang Pemberian Nafkah

Bahwa Hakim memutuskan bahwa "Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat, dan dibayar lunas setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) kepada Penggugat", putusan ini adalah keliru dan tidak tepat;

Bahwa dalam pertimbangan halaman 25 menyebutkan MENIMBANG , PENGGUGAT BEKERJA SEBAGAI PEMBIMBING ANAK DALAM SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DAN TERGUGAT BEKERJA SEBAGAI HONORER PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR" dan MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPERHTAIKAN PULA TENTANG UPAY MINIMUM REGIONAL KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK TAHUN 2015 ADALAH SEBESAR RP.1.626.000,- (SATU JUTA ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) DAN MEMPERHATIKAN PERMOHONAN PENGGUGAT DAN BUKTI T-13 MAKA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT ADIL BILA KEPADA TERGUGAT DIBEKANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PEMILIHARAAN DAN PENGASUHAN ANAK SEBESAR RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) SETIAP BULANNYA;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Hakim sangat keliru karena walaupun Hakim menggali hukum tentang upah minimum regional Kota Pematangsiantar, maka tidak ditampung dalam Anggaran Daerah Kota Pematangsiantar, yang ditampung adalah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan, ditambah dengan uang makan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sudah dibuktikan oleh Tergugat dalam Pembuktian T-13 berupa keterangan dari Pimpinan Kerja Tergugat yaitu Bendahara di Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, jika gaji yang dimaksud oleh Hakim adalah gaji golongan Pegawai Negeri Sipil Golongan 2a. Hakim telah menerapkan hukum pembuktian yang sama sekali tidak terbukti di persidangan, bahkan



Penggugat sendiripun tidak mampu untuk membuktikan berapa gaji Tergugat per bulannya. Putusan Hakim tersebut hampa dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Tergugat, karena memaksa Tergugat untuk melakukan pembohongan di persidangan adalah tidak dibenarkan dengan mengatakan gaji yang tidak sebenarnya;

Bahwa berdasarkan uraian memori di atas maka sudah patut dan wajar, jika Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk dapat mempertimbangkan kembali Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Nomor:13/PDT/G/2016/PMS, dan mengadili sendiri :

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 13/PDT/G/2016/PM-PMS, khusus point tentang nafkah dan hak asuh;

Mengadili Sendiri

Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;

- Menetapkan secara hukum Hak Asuh terhadap anak yang bernama Davit Hitman Laurensius Manullang berada pada Tergugat;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 13 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 13 Oktober 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tanggal 19 Oktober 2016, yang mana kontra memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa apabila diteliti dengan cermat dan seksama, ternyata Pembanding/Tergugat telah terbiasa kawin-cerai dengan dua kali perkawinan dan dua kali perceraian, dan demikian pada perkara a quo Pembanding/Tergugat menerima amar putusan yang menyebutkan: "Menyatakan demi hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 1208-KW11092013-0044 pertanggal 11 September 2013, Putus karena Perceraian";
2. Bahwa dalil maupun alasan keberatan Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 13/Pdt.G/2016/PN.PMS tertanggal 26 Juli 2016 sangat tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan adanya;
  - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 13/Pdt.G/2016/PN.PMS tertanggal 26 Juli 2016 telah mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan yang tinggi dengan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;





- Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Pertama telah terlebih dahulu membuat pertimbangan hukum secara cermat dan teliti atas semua fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab tertulis, bukti-bukti, maupun keterangan saksi-saksi;
- Bahwa proses persidangan dalam pemeriksaan perkara a quo pada Pengadilan tingkat pertama hingga Majelis Hakim menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tidak ada lagi dasar dan ataupun alasan Pembanding/Tergugat untuk mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 13/Pdt.G/2016/PN.PMS tertanggal 26 Juli 2016;

3. Bahwa Terbanding/Penggugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan "Hakim dalam memberikan pertimbangannya keliru dan tidak tepat" tentang Hak Asuh/Perwalian dan Tentang Pemberian Nafkah, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 5 (lima).

- 3.1. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya halaman 2 s/d 4 terhadap Pertimbangan Hakim mengenai hak asuh/perwalian sangat tidak berdasar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya.

- Bahwa benar Pembanding/Tergugat tidak ada menyebutkan kemampuan yang lebih dari pada Terbanding/Penggugat untuk mengasuh anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang masih dibawah umur bernama DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG;
- Bahwa benar Pembanding/Tergugat mengakui masih tergantung pada orang tuanya baik dalam hal tempat tinggal dan maupun dalam mengasuh anaknya yang masih dibawah umur bernama DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG;
- Bahwa benar Pembanding/Tergugat hanya mempunyai pendapatan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, maka dengan demikian secara financial Pembanding/Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi



kebutuhan anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat bernama DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG;

- Bahwa benar Terbanding/Penggugat selaku Guru di salah satu SEKOLAH LUAR BIASA di kota Pematangsiantar mencerminkan mempunyai kemampuan untuk mengasuh anak dibawah umur baik dari segi waktu, financial dan kecakapan khusus untuk itu;

Bahwa sesuai dengan fakta yang diuraikan di atas, maka jelas Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pesidangan Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukumnya sangat tepat dan kemudian dalam menjatuhkan putusan dengan menyatakan Hak Asuh/Perwalian anak Penggugat/Terbanding dan Pembanding/Tergugat bernama DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG ada pada Terbanding/Penggugat adalah suatu keputusan yang berkeadilan dan memandang lebih terjaminnya masa depan anak.

Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat adalah sebagai yang lebih mampu dari aspek waktu, skill dan financial dari pada Pembanding/Tergugat yang masih serba ketergantungan kepada orang tuanya, maka dengan demikian dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya halaman 2 s.d 4 harus ditolak dan dikesampingkan adanya.

3.2. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat terhadap Amar Putusan poin 5 (lima) yang menyebutkan: "Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat, dan dibayar lunas setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) kepada Penggugat" adalah dalil yang sangat tidak berdasar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya.

- Bahwa benar Pembanding/Tergugat hanya bekerja sebagai honorer yang tentunya mempunyai pendapat pada batas minimum secara regional kota Pematangsiantar, sehingga putusan yang dijatuhkan sangat tepat karena angka Rp.1.000.000,- adalah angka yang sangat kecil dibanding kebutuhan anak pada saat sekarang ini;
- Bahwa benar Pembanding/Tergugat sebagai Laki-laki untuk memberikan sedikit bantuan tanggungjawab karena tidak mempunyai kemampuan yang utuh untuk mengasuh dan memelihara si anak;





Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka jelas Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Persidangan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan poin 5 (lima) tersebut adalah dengan pertimbangan kemanusiaan untuk lebih menjamin masa depan anaknya bernama DAVID HITMAN LAURENSIUS MANULLANG;

Bahwa oleh karena amar putusan yang berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat, dan dibayar lunas setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) kepada Penggugat" sudah tepat dengan pertimbangan kemanusiaan dan masa depan anak, maka dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas jelas adanya pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 26 Juli 2016 telah dipertimbangkan secara tepat, cermat, dan seksama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, maka dengan demikian seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 21 September 2016 adalah dalil-dalil dan alasan-alasan yang keliru dan tidak berdasar adanya, sehingga patut dan berdasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan mengesampingkan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding/Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat ini dan memeriksa serta mengadili perkara ini seraya mengambil dan menjatuhkan Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam perkara ini untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Register Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.PMS Tanggal 26 Juli 2016.
4. Menghukum Pembanding/Tergugat I, II untuk membayar biaya ongkos perkara.





Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 19 Oktober 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 26 Juli 2016, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 26 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan



tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 26 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 oleh kami : BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH.MH. dan NUR HAKIM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 369/PDT/2016/PT-MDN tanggal 04 Januari 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 09 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

  
DALIUN SAILAN, SH.MH.

  
NUR HAKIM, SH.MH

   
Hakim Ketua Majelis,  
BANTU GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

  
Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.



**Perincian Biaya :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)